

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : NAILAN AFIFAH PARINDURI
NPM : 1905170353
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DOSEN PEMBIMBING : SITI AISYAH SIREGAR, SE., M.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NAILAN AFIFAH PARINDURI
NPM : 1905170353
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Hj. Hafsah, S.E., M.Si)

Penguji II

(Muhammad Irsan, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak)

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama : NAILAN AFIFAH PARINDURI
N.P.M : 1905170353
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir: ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan tugas akhir.

Medan, September 2024

Pembimbing Tugas Akhir

(SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak.)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

soc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

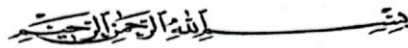
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nailan Afifah Parinduri
NPM : 1905170353
Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki kembali latar belakang masalah sesuai judul	23/8-2024	
Bab 2	Perbaiki teori sesuai dengan judul	17/8-2024	
Bab 3	Perbaiki kerangka keuangan	17/8-2024	
Bab 4	Perbaiki analisa penelitian dan pembahasannya diproses	9/8-2024	
Bab 5	Perbaiki kesimpulan sesuai dengan hasil analisa penelitian	24/8-2024	
Daftar Pustaka	Selesaikan daftar pustaka dengan kutipan dan menggunakan mendeley	3/9-2024	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace meja hijau		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, 2024
Dosen Pembimbing

SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nailan Afifah Parinduri

NPM : 1905170353

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul "**Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Sistem pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**" adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Nailan Afifah Parinduri

ABSTRAK

NAILAN AFIFAH PARINDURI, NPM. 1905170353, Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Kantor badan keuangan dan aset daerah (BKAD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rasio keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan pada Kantor badan keuangan dan aset daerah (BKAD)..

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif, dimana penelitian deskriptif kualitatif adalah menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri seperti data-data yang berupa angka, umumnya tidak pula menggunakan statistik-statistik. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa laporan APBD. Teknik pengumpulan data ini adalah teknik dokumentasi pada sumber data sekunder laporan APBD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari 2019 hingga 2023, rasio kemandirian mengalami penurunan tajam pada 2020 tetapi kembali meningkat secara bertahap, mencapai 58,38% pada 2023. Fluktuasi ini mencerminkan pemulihan dari tantangan eksternal dan keberhasilan dalam memperbaiki manajemen finansial. Rasio Efektivitas menurun dari 103,59% pada 2019 menjadi 93,15% pada 2021 sebelum melonjak menjadi 108,02% pada 2022, namun turun lagi menjadi 88,50% pada 2023. Fluktuasi ini menunjukkan ketidakstabilan dalam kinerja operasional yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Rasio efisiensi relatif stabil dengan peningkatan signifikan pada 2022 ke 107,51%, meskipun sedikit menurun menjadi 106,06% pada 2023. Hal ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya. Rasio Keserasian mengalami penurunan drastis dari 48,51% pada 2019 menjadi 11,24% pada 2021, tetapi meningkat menjadi 41,55% pada 2023. Meskipun ada perbaikan, rasio ini belum sepenuhnya pulih, menandakan perlunya evaluasi lebih lanjut. Dari 32,67% pada 2019, rasio Rasio Pertumbuhan menurun tajam menjadi 8,33% pada 2021, namun kemudian meningkat menjadi 22,88% pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan pertumbuhan meski belum sepenuhnya kembali ke level tinggi sebelumnya.

Kata kunci : Analisis Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Rasio Keuangan Untuk Evaluasi Kinerja Keuangan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat dukungan besar dari berbagai pihak secara emosional dan mental. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta, Muhammad Rasyid Parinduri, ST, dan Ibunda tercinta, Srikanur Ondilema Putri Ritonga, S.KM, atas kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tak henti-hentinya diberikan selama ini. Penulis juga merasa bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan besar dalam penyusunan skripsi ini, termasuk:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. H. Januri, S.E., M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing penulis yang sangat berjasa dalam proses penyusunan skripsi.
8. Bapak Suwito, SE selaku Sekretaris Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9. Ibu Novita L. Simatupang, SE., Ak., M.Si selaku Sub Bidang Akuntansi II Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada adik tercinta Afrahul Fadhillah Parinduri yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Sahabat tercinta Muhammad Syahputra Rizki dan Yusneli yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Kepada teman seangkatan dan seperjuangan Akuntansi Malam terutama Widya Wardani Siregar dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

14. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa maupun penulisannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juli 2024

Nailan Afifah Parinduri

1905170353

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	14
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	14
2.1.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	14
2.2 Tinjauan Atas Keuangan Daerah	16
2.2.1 Keuangan Daerah	16
2.2.2 Laporan Keuangan Daerah	17
2.3 Tinjauan Atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	18
2.3.1 Definisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	18
2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.3.3 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21

2.4 Tinjauan Atas Analisis Rasio Keuangan	23
2.4.1 Analisis Rasio Keuangan	23
2.4.2 Jenis – Jenis Rasio Keuangan Daerah	24
2.5 Penelitian Terdahulu	28
2.6 Kerangka Berpikir Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3 Definisi Operasional Variabel	37
3.4 Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	44
4.2 Pembahasan	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah seni, ilmu (*science*) maupun rekayasa (*technology*), namun juga dapat diartikan sebagai sebuah proses, sesuai ragam ukuran dan bentuk organisasi pengguna informasi akuntansi, maka bidang akuntansi dapat di klasifikasikan ke dalam dua bidang utama, yaitu akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor privat adalah suatu proses akuntansi untuk mencatat aktivitas ekonomi perusahaan yang berorientasi laba atau istilah lainnya perusahaan swasta.

Sedangkan akuntansi sektor publik ditujukan bagi organisasi yang bersifat non laba, seperti Yayasan, LSM dan Pemerintah. Menurut Dwi Ratmono (2015) akuntansi sektor publik sebagai proses pengukuran, identifikasi, pencatatan, serta pelaporan seluruh transaksi keuangan dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengambil keputusan.

Sejak diberlakukannya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999, tentang pelaksanaan otonomi daerah maka terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Hikmahanto Juwana (2011) otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asas desentralisasi dan prinsip otonomi. Pengertian otonomi daerah ini mencerminkan konsep pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri dengan tetap mempertahankan kesatuan negara.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya kemandirian keuangan, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun jika keuangan daerah sudah sangat mandiri, bukan berarti daerah sudah tidak perlu mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat Pembangunan di daerah.

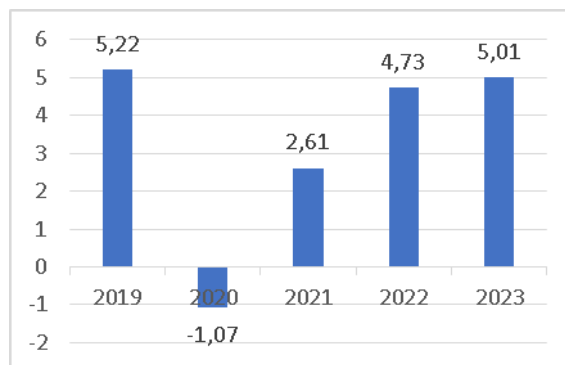
Otonomi daerah menghendaki dua aspek kinerja keuangan yang lebih baik. Aspek pertama yakni terkait desentralisasi fiskal, bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aspek kedua yaitu terkait manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan yang menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tetapi hal tersebut masih saja menjadi ekspektasi belaka, dikarenakan masih banyak daerah yang belum mampu menghidupi daerah otonomnya, hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya daerah yang bergantung kepada pemberian dana dari pemerintah pusat dalam menjalankan daerah otonomnya. Sehingga dengan fenomena seperti itu, maka yang akan menjadi sorotan publik yaitu kinerja keuangan daerah yang dibuat oleh aparatur pemerintah sebagai orang yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah, baik dana yang bersumber dari masyarakat daerahnya sendiri maupun dari pemerintah pusat.

Adapun fenomena yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan perekonomian masih mempunyai kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya hambatan antara lain adanya pasar yang kurang representatif, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi serta kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan jika pada suatu periode ekonomi mengalami peningkatan maka dapat disebut positif, namun apabila mengalami penurunan maka disebut negative. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan daerah yang harus dipacu pertumbuhannya. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik. Berikut Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 disajikan pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (%)



Sumber :BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah, 2023)

Kondisi Pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 sebesar 1,07% mengalami penurunan namun mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 4,73% dan pada tahun 2023 sebesar 5,01%.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam seberapa jauh pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh

pemerintah daerah. Analisis keserasian belanja untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Dan rasio efisiensi belanja untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Berikut ini adalah tabel perkembangan belanja modal dan belanja operasi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 – 2023 (dalam rupiah)

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Perkembangan	
		Rupiah	Persentase
2019	5.077.641.934.825	-	-
2020	4.073.985.165.969	(1.003.656.768.856)	- 19,76%
2021	1.145.566.551.969	(2.928.418.614.000)	- 71,88%
2022	2.380.292.630.059	1.234.726.078.090	107,78%
2023	3.266.144.300.642	885.851.670.583	37,21%

Sumber :BKAD Provinsi Sumatera Utara (data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan cukup besar sebesar 19,76% pada tahun 2020 dan 71,88% pada tahun 2021. Namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 107,78% serta pada tahun 2023 sebesar 37,21%. Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan cukup besar disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya pembatasan anggaran dari pemerintah pusat atau penurunan alokasi dana dari sumber-sumber tertentu yang biasanya digunakan untuk belanja modal. Kedua, mungkin terjadi prioritas anggaran yang berubah atau pergeseran fokus ke sektor-sektor lain yang dianggap lebih mendesak atau strategis pada saat yang bersamaan. Ketiga, bisa juga karena adanya penundaan atau kendala dalam proses pengadaan atau pelaksanaan proyek-proyek belanja modal yang telah direncanakan sebelumnya.

Tabel 1.2
Perkembangan Belanja Operasi Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 – 2023 (dalam rupiah)

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Perkembangan	
		Rupiah	Persentase
2019	10.466.265.829.760	-	-
2020	9.138.650.490.439	(1.327.615.339.321)	- 12,68%
2021	10.191.720.983.534	1.053.070.493.095	11,52%
2022	7.945.948.163.366	(2.245.772.820.168)	- 22,03%
2023	7.860.920.503.308	(85.027.660.058)	- 1,07%

Sumber :BKAD Provinsi Sumatera Utara (data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Belanja Operasi Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 12,68%, namun kembali kenaikan di tahun 2021 sebesar 11,52% dan mengalami penurunan kembali di tahun 2022 sebesar 22,03% dan pada tahun 2023 sebesar 1,07%.

Penurunan belanja operasi dan belanja modal diakibatkan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya tidak dilakukan secara hati – hati sehingga kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Hal ini disebabkan kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah dan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemasukan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola secara optimal. Wilayah yang luas dengan ketersediaan lahan yang luas dapat menarik investor untuk menanamkan modal yang dapat mendukung pengembangan industri berskala nasional. Namun, besarnya potensi yang dimiliki belum mampu menciptakan kemandirian keuangan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer lebih mendominasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daripada penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

Tabel 1.3
PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019 – 2023 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Belanja
2019	7.583.849.754.886	7.736.050.762.700	15.543.907.764.586
2020	5.434.682.028.854	7.585.386.627.261	13.212.635.656.409
2021	5.991.151.365.658	5.637.010.133.400	13.749.499.451.958
2022	7.261.199.485.228	5.077.512.782.400	13.395.006.196.440
2023	7.857.572.685.351	5.473.334.461.040	14.273.522.513.391

Sumber :BKAD Provinsi Sumatera Utara (data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, dana perimbangan pada tahun 2019 sampai 2020 yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat masih mendominasi dalam menutupi belanja daerah dibandingkan pendapatan asli daerah kecuali pada tahun 2021 sampai pada tahun 2023.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh beberapa faktor kompleks. Pertama, terbatasnya diversifikasi sumber-sumber PAD yang dapat dieksplorasi dan dimaksimalkan. Provinsi mungkin mengandalkan sumber-sumber PAD tertentu yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggaran secara keseluruhan. Kedua, rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang dapat mengurangi jumlah penerimaan PAD secara signifikan. Ketiga, adanya tantangan dalam pengelolaan dan tata kelola keuangan daerah yang belum optimal, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam mengelola potensi-potensi PAD yang ada.

Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat

dilihat dari persentase pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap total pendapatan daerah, dalam tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total
Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Kontribusi
2019	7.583.849.754.886	15.327.752.517.586	49,47%
2020	5.434.682.028.854	13.077.362.353.824	41,55%
2021	5.991.151.365.658	13.687.123.662.525	43,77%
2022	7.261.199.485.228	12.459.352.172.672	58,27%
2023	7.857.572.685.351	13.458.522.513.391	58,38%

Sumber :BKAD Provinsi Sumatera Utara (data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, dapat dilihat ketimpangan penerimaan daerah antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan total daerah dan kurang optimalnya pemerintah daerah dalam menggali sumber daya yang menggambarkan adanya ketergantungan yang besar kepada dana yang diberikan pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah masih mendominasi rendah dan belum melebihi setengah pendapatan daerah kecuali pada tahun 2022 dan 2023. Penggunaan keuangan daerah dalam membiayai pemerintahan perlu dioptimalkan dan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. APBD merupakan kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas

pemerintah daerah. APBD sebagai salah satu instrument ekonomi dalam keuangan daerah. Sebagai instrument kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting dan perlu mendapat perhatian yang lebih agar sumber daya keuangan dikelola sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis rasio keuangan telah banyak digunakan oleh sektor swasta, sedangkan pada lembaga publik penggunaannya masih terbatas. Padahal dari hasil analisis dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah dan hasil analisis tersebut diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim dan Kusufi, 2012). Menurut Fahmi (2015) analisis rasio keuangan adalah instrument analisis prestasi dari perusahaan atau organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan bersangkutan. Dalam pengertian tersebut mencerminkan bahwa analisis rasio keuangan digunakan untuk menggali informasi yang terkandung dalam laporan keuangan suatu perusahaan atau pemerintah dengan fokus pada hubungan dan perbandingan

antar berbagai rasio dan item dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tidak optimalnya dalam pengelolaan belanja modal dan belanja operasi telah menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol dan evaluasi yang tepat terhadap pengeluaran, yang pada akhirnya mempengaruhi keberlanjutan anggaran secara keseluruhan.
2. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola keuangan disebabkan oleh terbatasnya kompetensi serta rendahnya etos kerja yang diperlukan. Hal ini berdampak pada kinerja pengelolaan keuangan yang belum maksimal, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak . Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya pajak sebagai kontribusi langsung terhadap pembangunan negara dan pelayanan publik.
4. Kurangnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya diversifikasi

sumber-sumber PAD yang dapat dieksplorasi dan dimaksimalkan. Selain itu, masalah administrasi dan tata kelola yang belum optimal dalam mengelola potensi-potensi ekonomi lokal juga turut berpengaruh.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi dengan penelitian. Karena keterbatasan waktu dan data yang diperoleh, peneliti membatasi dengan menggunakan lima rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang kemudian akan dijelaskan di dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut “Bagaimana Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kondisi kinerja keuangan pemerintah pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah dengan menerapkan rasio keuangan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dari kinerja keuangan pemerintah jika ditinjau dari teori rasio keuangan daerah yang kemudian sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir, memperluas pengetahuan baik dalam teori maupun praktik untuk mengembangkan sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Sebagai informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan memperdalam mengenai masalah penelitian ini dan dapat memberikan

manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya masalah tentang kinerja keuangan pemerintah

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menjadi sarana untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui kondisi keuangan pemerintah khususnya pada laporan realisasi anggaran pemerintahan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi – tingginya guna membiayai kegiatan – kegiatan dan proyek – proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber – sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran – pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2014:21).

2.1.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 71 Tahun 2010 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAK), struktur APBD satu kesatuan terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Kelompok pendapatan terdiri atas :
 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan – undangan.

2. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 3. Lain – lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain – lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
1. Belanja aparatur daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh Masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian gedung dan lain sebagainya.
 2. Belanja pelayanan publik merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh Masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan, jalan raya dan sebagainya.
 3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi :

1. Sumber penerimaan daerah, yaitu :
 - a. Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu
 - b. Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - c. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan
 - d. Transfer dari dana cadangan.
2. Sumber pengeluaran daerah, yaitu :
 - a. Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo
 - b. Penyertaan modal
 - c. Transfer ke dana cadangan
 - d. Sisa lebih anggaran tahun sekarang.

2.2 Tinjauan Atas Keuangan Daerah

2.2.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku (Halim, 2014:18).

Prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah :

- a. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
- b. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar – benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

c. *Value for money*, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu :

1. Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik.
2. Efisiensi, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya.
3. Efektivitas, hubungan antara keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai

2.2.2 Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama diajukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut (Halim, 2014). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan, dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik

Menurut (Halim, 2013) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan menandai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

2.3 Tinjauan Atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Definisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat (Sumarjo, 2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber – sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada Masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana – dana untuk kepentingan Masyarakat daerah dalam batas – batas yang ditentukan peraturan perundang – undangan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan

menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang – undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada Masyarakat dengan sebaik – baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada Masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien (Andhiantoko, 2013).

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri :

1. Kemampuan struktural organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas – tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya, jumlah unit – unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggungjawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparaturn Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam – idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi Masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar Masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002) :

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam (Halim, 2007) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing – masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.3.3 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

1. Indikator Masukan (*inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya :

- a. Jumlah dana yang dibutuhkan
- b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan

- c. Jumlah infrastruktur yang ada
- d. Jumlah waktu yang digunakan.

2. Indikator Proses (*Process*)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya :

- a. Ketaatan pada peraturan perundangan
- b. Rata – rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non – fisik. Misalnya :

- a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
- b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Misalnya :

- a. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
- b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya :

- a. Tingkat kepuasan Masyarakat

b. Tingkat partisipasi Masyarakat

6. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative. Misalnya :

- a. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat
- b. Peningkatan pendapatan Masyarakat

2.4 Tinjauan Atas Analisis Rasio Keuangan

2.4.1 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Helfert (dalam Paramita, Puput dan Rizky, 2015) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesekapatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidan pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, 2015).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio

keuangan pemerintah daerah tersebut. Adapun pihak – pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah (Halim, 2007) sebagai berikut :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

2.4.2 Jenis – Jenis Rasio Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Budiono (2015) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rasio yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menghasilkan pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah adalah alat ukur untuk mengukur tingkat kemandirian atau ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam pembiayaan pengeluaran dan pembangunan. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain

(Pendapatan Transfer). Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin mandiri keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan dan pembangunan. Sebaliknya semakin rendah kemandirian, semakin besar ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat atau pendapatan lainnya. Untuk menganalisis rasio dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pusat + Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2019)

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (2018) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebagai ukuran yang menggambarkan sejauh mana pemanfaatan pendapatan asli daerah telah menghasilkan pendapatan tambahan yang signifikan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas pendapatan asli daerah, semakin efisien pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Untuk menganalisis rasio efektivitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahsun M, 2012)

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Kuncoro Wibowo (2011) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah sebagai ukuran yang mencerminkan tingkat efisiensi dalam mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran dari sumber daya keuangan daerah untuk mencapai kinerja yang maksimal. Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin tinggi rasio efisiensi keuangan daerah, semakin efisien penggunaan sumber daya finansialnya yang pada gilirannya dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang optimal di daerah tersebut. Untuk menganalisis rasio efisiensi dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2019)

d. Rasio Kerasian

Menurut Charles T. Horngren, Sundem, dan John A. Elliott (2016) Rasio Kerasian sebagai ukuran yang digunakan untuk memastikan kesesuaian antara berbagai elemen dalam laporan keuangan yang membantu dalam mengidentifikasi

perbedaan yang memerlukan perhatian khusus. Dalam pengertian tersebut bahwa rasio keserasian adalah alat untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan antara item – item laporan keuangan. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal dan belanja operasi secara optimal. Untuk menganalisis rasio keserasian dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2019)

e. Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2010) Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing – masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi – potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa di dapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut hasil review terhadap penelitian terdahulu.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hery Susanto (2019)	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif menggunakan metode analisis rasio	Hasil penelitian, menunjukkan bahwa rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efektif, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktivitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen PAD kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi

				lebih besar dari belanja modal. Diharapkan pemerintah Daerah Kota Mataram dapat meningkatkan PAD, serta melakukan skala PABD.
2	Hasnah Juniarti Nasution (2021)	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan analisis rasio keuangan	Hasil menunjukkan desentralisasi fiskal dikategorikan sangat kurang, tingkat ketergantungan daerah dikategorikan rendah, tingkat kemandirian daerah dikategorikan rendah, efektivitas PAD cukup efektif dan efisiensi PAD sudah efisien.
3.	Anastasia Ivana Ngangi, Sri Murni dan Victoria N Untu (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	Jenis penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran dan APBD	Hasil menunjukkan rasio kemandirian dengan angka rata – rata 3,02% yang berarti peranan pemerintah pusat masih menjadi dominan dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat masih bergantung pada pihak eksternal. Dilihat dari rasio efisiensi PAD menunjukkan pada tahun anggaran 2012 (11,24%) sampai tahun 2016 (5,51%) dengan rata – rata 8,81%. Dalam hal ini kinerja pemerintah dikatakan efisien karena rasio yang kurang dari 20% termasuk kriteria efisien yang berarti Kabupaten ini efisien dalam mengelola keuangan daerahnya karena kecilnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih kecil daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Rasio derajat desentralisasi ini masih

				sangat kurang dimana rata – rata rasio ini adalah 2,85% yang berarti kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber daya yang dimiliki masih sangat rendah dan mengalami perubahan angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Dilihat dari rasio pertumbuhan PAD ini mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa telah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan perekonomiannya dari tahun ke tahun. Untuk rasio belanja modal daerah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan fluktuatif maka dapat dikatakan bahwa porsi belanja daerah untuk investasi cukup besar dan porsi belanja daerah sebagian dana dialokasikan untuk belanja modal dan masuk dalam kategori kurang serasi.
4	Rizqi Dwi Setianingrum, Haryanto (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan analisis rasio keuangan	Dilihat dari rasio desentralisasi fiskal, pemerintah kabupaten masih kurang (tertinggi kabupaten Sukoharjo 20,83% dan terendah kabupaten Blora 9,22%), Pemerintah kota sedang (tertinggi Kota Semarang 41,52% dan terendah Kota Pekalongan 20,53%). Dilihat dari rasio kemandirian, pemerintah kabupaten rendah sekali (tertinggi Kabupaten Cilacap 27,18% dan terendah Kabupaten Blora 14,12%), Pemerintah Kota rendah

				(tertinggi Kota Semarang 77,86% dan terendah Kota Pekalongan 26,89%). Dilihat dari Rasio Efektivitas PAD pemerintah kabupaten dan kota sangat efektif (tertinggi Kabupaten Sukoharjo 119,51%, Kota Salatiga 111,48% dan terendah Kabupaten Magelang 98,33%, Kota Pekalongan 95,74%). Dilihat dari Rasio Keserasian Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai proporsi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi (tertinggi Kabupaten Batang 85,93%, Kota Tegal 81,40% dan terendah Kabupaten Demak 70,65%, Kota Semarang 72,36%). Belanja Modal (tertinggi Kabupaten Demak 29,34%, Kota Semarang 27,62% dan terendah Kabupaten Batang 14,06%, Kota Tegal 18,59%). Dilihat dari Rasio Pertumbuhan, Pemerintah Kabupaten dan Kota mengalami pertumbuhan fluktuatif (tertinggi Kabupaten Klaten 24,10%, Kota Surakarta 7,84% dan terendah Kabupaten Temanggung -2,88%, Kota Tegal -1,20%). Dapat disimpulkan, pemerintah daerah kota di Provinsi Jawa Tengah lebih siap melaksanakan otonomi daerah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Rasio Kemandirian, Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dapat dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hal ini
--	--	--	--	--

				menggambarkan pemerintah pusat masih memiliki campur tangan besar dalam melaksanakan otonomi daerah pada pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pada pemerintah kota, Hal ini menggambarkan pemerintah kota memiliki rata – rata rasio kemandirian dengan pola konsultatif bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah berkurang, dan pemerintah kota dianggap sudah sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Pada rasio efektivitas PAD, kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sangat efektif. Hal ini menggambarkan bahwa kabupaten dan kota Provinsi 13 Jawa Tengah dapat merealisasikan target penerimaan PAD yang sudah direncanakan dengan sangat baik. Untuk rasio keserasian, kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah memiliki keserasian dalam mengalokasikan belanja operasi dan belanja modal.
5	Livia Margarita (2019)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran (2014 – 2018)	Data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Tegal tahun anggaran 2014 – 2018. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten Tegal tahun anggaran 2014 – 2018 dari rasio efektivitas sangat baik dengan rata – rata yaitu 102,84% rasio efisiensi sangat baik dengan rata – rata yaitu 1,26% dan rasio pertumbuhan pada pertumbuhan PAD sangat baik dengan rata – rata 10,39%, pertumbuhan

			pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis trend.	pendapatan sangat baik dengan rata – rata 8,29%, pertumbuhan belanja operasi tertinggi sangat baik dengan rata – rata 3,51%, pertumbuhan modal sangat baik dengan rata – rata yaitu 95,53%. Sedangkan pada kemandirian keuangan daerah masih rendah dengan rata – rata 17,87%, rasio keserasian pengalokasian penggunaan anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada keserasian yang digunakan belanja operasi masih rendah dengan rata – rata yaitu 69,42% dan belanja modal masih rendah dengan rata – rata 16,40%.
--	--	--	---	---

2.6 Kerangka Berpikir Konseptual

Pada awal tahun anggaran, pemerintah daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan daerah untuk satu tahun anggaran. Setelah tahun anggaran berakhir, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berkewajiban menyusun laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan (APBD) dalam daerah tersebut.

LKPD yang dibuat oleh Kepala Daerah sesuai dengan basis kas, dimana laporan keuangan yang dihasilkan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setelah tahun 2015 menggunakan basis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dengan laporan keuangan yang dihasilkan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan

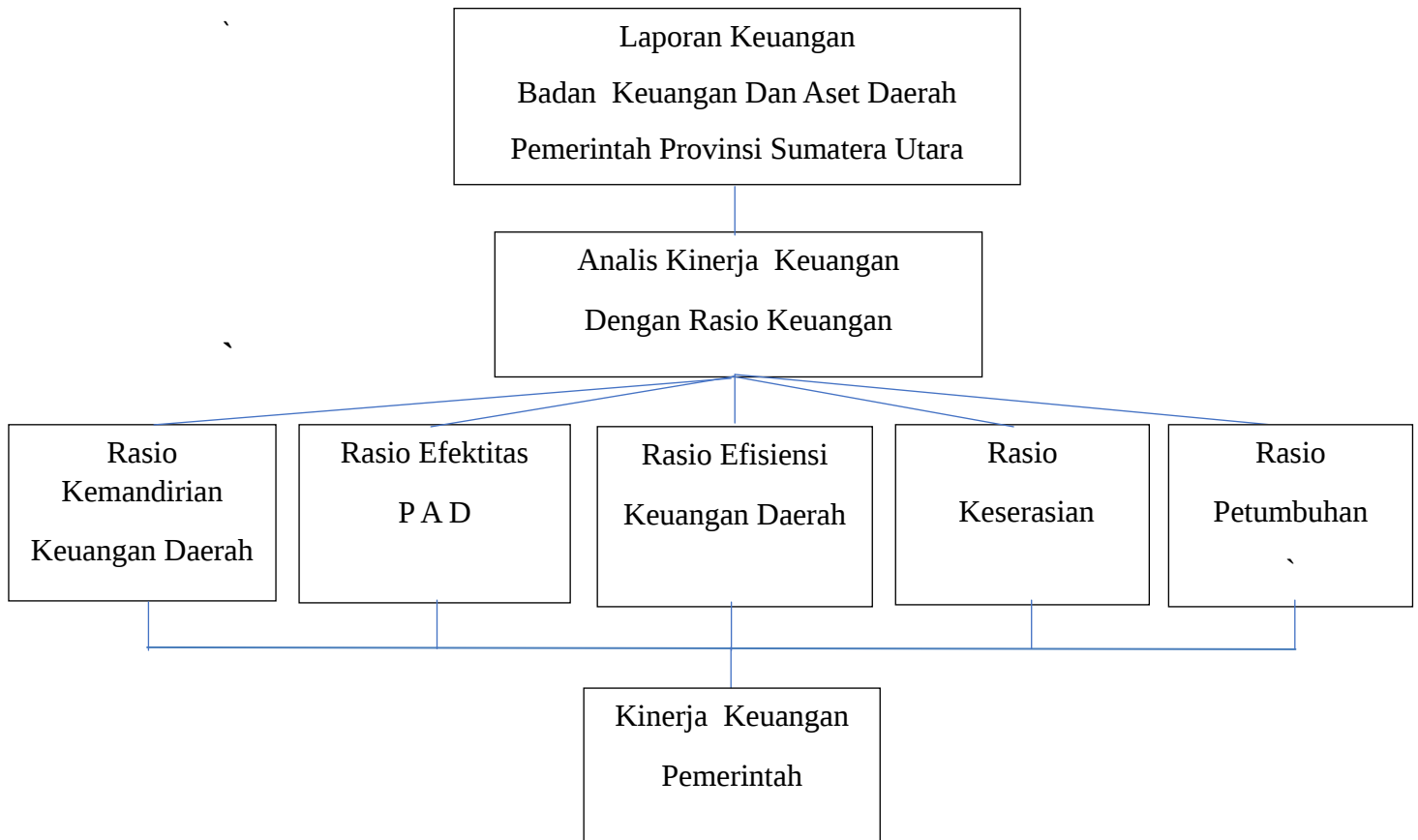
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menganalisis Kinerja Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Dibawah ini ada 5 (lima) macam rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pertama, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Kedua, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Ketiga, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Keempat, Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Kelima, Rasio Pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode.

Model kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu peneliti mendatangi objek penelitian secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung penyelesaian masalah penelitian. Menurut Sijabat, Salah & Wachid (2016), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menyajikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data berupa laporan keuangan, melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah, serta menguraikan dan membahas hasil analisis untuk menyimpulkan permasalahan yang terjadi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 61 Medan.

2. Waktu Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan mulai dari April 2023 dengan rincian dan jadwal akan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

N O	AKTIFITAS PENELITIAN	Jan				April				Mei				Juni				Agustus				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset																																
2	Pengajuan Judul																																
3	Penyusunan Proposal																																
4	Pembimbingan Proposal																																
5	Seminar Proposal																																

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) definisi operasional variabel adalah proses mendefinisikan variabel konseptual menjadi variabel operasional dengan menentukan indikator atau petunjuk yang dapat diukur. Hal ini dilakukan agar variabel yang dikaji dapat diukur secara empiris. Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan Analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah melalui analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian diukur dengan :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pusat + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : *Halim (2011:250)*

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Rasio Efektivitas PAD diukur dengan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.3

Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : *Mahmudi (2011:101)*

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.4

Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% - Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : *Halim (2012:234)*

d. Rasio Kesenjangan

Rasio Kesenjangan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

Ada dua perhitungan dalam Rasio Kesenjangan ini, yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.5**Keserasian Belanja Keuangan Daerah**

Keserasian Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja
Tidak Serasi	0 – 20
Kurang Serasi	>20 – 40
Cukup Serasi	>40 – 60
Serasi	>60 – 80
Sangat Serasi	>80 – 100

Sumber : *Halim (2012:268)*

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif dan negatif.

Rasio Pertumbuhan diukur dengan :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

r : Rasio Pertumbuhan

P_n : Total Pendapatan Daerah, PAD, Belanja Modal, Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke – n.

P0 : Total Pendapatan Daerah, PAD, Belanja Modal, Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke – 0.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data ini seperti wawancara langsung kepada pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019) Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh seperti Laporan Keuangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Teknik ini mencakup berbagai metode, seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner. Untuk mendapatkan data – data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan dokumentasi sebagai kegiatan pengumpulan dan pencatatan data atau informasi yang dilakukan untuk kepentingan penelitian. Dokumentasi mencakup berbagai sumber, seperti buku, jurnal, surat kabar, laporan, dan data-data lain yang relevan. Peneliti mengadakan pengumpulan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupa laporan keuangannya.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih dalam. Dalam penelitian ini terdiri melakukan tanya jawab secara langsung.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan analisis data sebagai suatu proses penyajian data secara sistematis, menguraikan data, dan menarik kesimpulan. Analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data. Adapun tujuan dari Analisa data yaitu untuk mengolah data – data tersebut menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan – perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap – tahap sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selama tahun 2018 – 2022.
2. Menghitung kinerja keuangan pemerintah dengan mengukur rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan pemerintah.
4. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan pemerintah dengan indikator yang sesuai dengan teori.
5. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Pada zaman Pemerintahan Belanda, Sumatera Utara Merupakan Suatu Pemerintah yang bernama Gouverment Van Sumatera dengan wilayah yang meliputi seluruh pulau Sumatera, dikepalai oleh seorang Gubernur berkedudukan di Kota Medan. Di zaman permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintah yaitu Provisi Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administratif Kersidenan yang dikepali oleh seorang Residen. Pada sidang pertama Komite Nasional Daerah (K.N.D) Provinsi Sumatera, mengingat kesulitan -kesulitan perhubungan ditinjau dari segi pertahanan diputuskan untuk membagi Provinsi Sumatera menjadi 3 Provinsi yaitu sub Provinsi Sumatra Utara (yang terdiri dari keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli), Sub Provinsi Sumatra Tengah Dan Sub Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomer 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Biro Keuangan Setdaprovsu yang merupakan salah satu SKPD dilingkungan Sekeretariat Daerah Provsu. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti

dengan Peraturan Daerah Nomer 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomer 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekdaprovsu dan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset. Sementara BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Sumatera Utara adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang baru dibentuk berdasarkan tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan pergantian nama yang baru di kantor Gubenur Sumatera Utara. Sebelum berganti nama menjadi BKAD adalah dulunya dinamakan. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di provinsi ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah provinsi, BKAD berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dan pengelolaan aset dilakukan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Tugas utama BKAD mencakup pengelolaan anggaran daerah, pelaporan keuangan, serta pengelolaan dan pemeliharaan aset milik daerah.

Dalam menjalankan fungsinya, BKAD melakukan perencanaan dan penganggaran yang cermat, yang melibatkan penetapan anggaran tahunan

berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara tepat sasaran dan mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah provinsi. Proses perencanaan dan penganggaran ini juga melibatkan evaluasi dan monitoring untuk menghindari penyimpangan dan memastikan penggunaan dana yang transparan.

Selain perencanaan anggaran, BKAD juga memiliki tanggung jawab dalam hal pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh BKAD harus mencerminkan keadaan keuangan daerah dengan akurat dan transparan. Laporan ini kemudian digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya daerah. BKAD berperan penting dalam memastikan bahwa pelaporan ini dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak-pihak terkait.

Pengelolaan aset daerah juga merupakan salah satu tugas penting BKAD. Aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. BKAD bertanggung jawab atas pemeliharaan, penggunaan, dan pengelolaan aset tersebut, termasuk melakukan inventarisasi dan penilaian berkala. Pengelolaan aset yang baik akan mendukung efisiensi operasional dan mencegah terjadinya kerugian atau penyalahgunaan aset.

BKAD juga berfungsi sebagai pusat koordinasi dan komunikasi terkait masalah keuangan dan aset dengan berbagai pihak, termasuk instansi

pemerintah lainnya, lembaga pengawas, dan masyarakat. Dalam hal ini, BKAD perlu menjalin kerja sama yang baik untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan keuangan dan aset dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Kerja sama ini juga mencakup penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, BKAD terus menerapkan inovasi dan perbaikan. Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan dan aset, misalnya, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi. Selain itu, BKAD juga melakukan pelatihan dan pembinaan kepada sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang memadai.

Dengan segala tugas dan tanggung jawab yang diemban, BKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, BKAD bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel.

4.1.2. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2019-2023.

Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Sumatera Utara. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

a. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKPAD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2019	7.583.849.754.886	15.327.752.517.586	49,47%	Instruktif
2020	5.434.682.028.854	13.077.362.353.824	41,55%	Instruktif
2021	5.991.151.365.658	13.687.123.662.525	43,77%	Instruktif
2022	7.261.199.485.228	12.459.352.172.672	58,27%	Instruktif
2023	7.857.572.685.351	13.458.522.513.391	58,38%	Instruktif

Sumber: BPKPAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Tabel tersebut menampilkan data keuangan dari tahun 2019 hingga 2023, yang mencakup Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, dan Rasio Kemandirian daerah dalam bentuk persentase. Pada tahun 2019, Realisasi PAD mencapai Rp 7,58 triliun, dengan Pendapatan Transfer sebesar Rp 15,33 triliun dan Rasio Kemandirian 49,47%. Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam Realisasi PAD menjadi Rp 5,43 triliun dan Pendapatan Transfer menurun menjadi Rp 13,08 triliun, yang menyebabkan Rasio Kemandirian turun menjadi 41,55%.

Tahun 2021 menunjukkan sedikit peningkatan dengan Realisasi PAD sebesar Rp 5,99 triliun dan Pendapatan Transfer Rp 13,69 triliun, yang meningkatkan Rasio Kemandirian menjadi 43,77%. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan yang lebih signifikan dalam Realisasi PAD menjadi Rp 7,26 triliun, meskipun Pendapatan Transfer turun ke Rp 12,46 triliun, Rasio Kemandirian melonjak menjadi 58,27%. Akhirnya, pada tahun 2023, Realisasi PAD terus meningkat mencapai Rp 7,86 triliun, sementara Pendapatan Transfer sedikit

meningkat menjadi Rp 13,46 triliun, yang menghasilkan Rasio Kemandirian sebesar 58,38%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam Pendapatan Transfer, Realisasi PAD menunjukkan tren peningkatan, yang berkontribusi pada peningkatan Rasio Kemandirian daerah dari tahun ke tahun.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023

Tahun	PAD	Anggaran	Persentase	Kriteria
2019	7.583.849.754.886	7.321.024.958.863	103,59%	Sangat Efektif
2020	5.434.682.028.854	5.586.064.373.372	97,29%	Cukup Efektif
2021	5.991.151.365.658	6.431.724.493.460	93,15%	Cukup Efektif
2022	7.261.199.485.228	6.722.088.025.577	108,02%	Sangat Efektif
2023	7.857.572.685.351	8.878.613.203.786	88,50%	Kurang Efektif

Sumber: BPKPAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Tabel di atas merupakan data terkait Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2019 hingga 2023. Tabel ini membandingkan realisasi PAD dengan anggaran

yang telah ditetapkan setiap tahunnya serta menampilkan persentase efektivitas pencapaian PAD. Pada tahun 2019, realisasi PAD mencapai Rp 7,58 triliun, melebihi anggaran yang sebesar Rp 7,32 triliun, dengan rasio efektivitas mencapai 103,59%. Ini menunjukkan bahwa pencapaian PAD pada tahun tersebut melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, terjadi penurunan dalam realisasi PAD menjadi Rp 5,43 triliun, yang lebih rendah dibandingkan anggaran sebesar Rp 5,59 triliun, sehingga rasio efektivitasnya menurun menjadi 97,29%. Tahun 2021 menunjukkan kondisi yang serupa, di mana realisasi PAD sebesar Rp 5,99 triliun tidak mencapai anggaran sebesar Rp 6,43 triliun, dan rasio efektivitas berada pada 93,15%.

Pada tahun 2022, realisasi PAD kembali meningkat signifikan mencapai Rp 7,26 triliun, melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6,72 triliun, sehingga rasio efektivitasnya naik menjadi 108,02%. Namun, pada tahun 2023, meskipun realisasi PAD meningkat menjadi Rp 7,86 triliun, hal ini masih berada di bawah anggaran yang cukup tinggi sebesar Rp 8,88 triliun, sehingga rasio efektivitas turun menjadi 88,50%. Data ini menunjukkan fluktuasi efektivitas dalam pencapaian target PAD, dengan variasi yang mencerminkan tantangan dan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang

digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2019 - 2023

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2019	15.543.907.764.586,00	15.327.752.517.586,00	101,41%	Tidak efisien
2020	13.212.635.656.409,00	13.077.362.353.824,00	101,03%	Tidak efisien
2021	13.749.499.451.958,00	13.687.123.662.525,00	100,46%	Tidak efisien
2022	13.395.006.196.440,00	12.459.352.172.672,00	107,51%	Tidak efisien
2023	14.273.522.513.391,00	13.458.522.513.391,00	106,06%	Tidak efisien

Sumber: BPKPAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Tabel di atas menggambarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2019 hingga 2023. Tabel ini membandingkan Realisasi Belanja Daerah dengan Realisasi Pendapatan Daerah untuk menghitung rasio efisiensi keuangan setiap tahunnya. Rasio efisiensi ini mengukur seberapa efisien suatu daerah dalam menggunakan dana belanja yang tersedia relatif terhadap pendapatan yang diterima.

Pada tahun 2019, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 15,54 triliun, sementara Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp 15,33 triliun. Rasio efisiensi untuk tahun tersebut adalah 101,41%, yang masuk dalam kriteria “Tidak efisien.” Ini menunjukkan bahwa belanja daerah lebih tinggi

daripada pendapatan yang diperoleh, sehingga pengelolaan keuangan dianggap tidak efisien.

Pada tahun 2020, Realisasi Belanja Daerah menurun menjadi Rp 13,21 triliun, dengan Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 13,08 triliun. Meskipun ada penurunan dalam pengeluaran, rasio efisiensi tetap berada pada 101,03%, yang juga dikategorikan sebagai “Tidak efisien.” Tahun 2021 menunjukkan pola yang mirip, di mana Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 13,75 triliun dan Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 13,69 triliun menghasilkan rasio efisiensi 100,46%, yang juga tidak efisien.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan Realisasi Belanja Daerah menjadi Rp 13,40 triliun, sedangkan Realisasi Pendapatan Daerah turun menjadi Rp 12,46 triliun. Rasio efisiensi meningkat menjadi 107,51%, tetap dalam kategori “Tidak efisien.” Tahun 2023 menunjukkan Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 14,27 triliun, dengan Realisasi Pendapatan Daerah Rp 13,46 triliun, dan rasio efisiensi 106,06%, yang juga dikategorikan sebagai “Tidak efisien.”

Secara keseluruhan, tabel ini mengindikasikan bahwa selama lima tahun berturut-turut, pengelolaan keuangan daerah dianggap tidak efisien karena pengeluaran daerah selalu melebihi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi yang berada di atas 100% menandakan bahwa belanja lebih tinggi daripada pendapatan, menunjukkan kebutuhan untuk memperbaiki manajemen keuangan guna mencapai efisiensi yang lebih baik.

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Kesenjangan ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Belanja Operasi Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019 – 2023

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)	Kriteria
2019	10.466.265.829.760,00	15.543.907.764.586,00	67,33%	Serasi
2020	9.138.650.490.439,00	13.212.635.656.409,00	69,16%	Serasi
2021	10.191.720.983.534,00	13.749.499.451.958,00	74,12%	Serasi
2022	7.945.948.163.366,00	13.395.006.196.440,00	59,32%	Cukup Serasi
2023	7.860.920.503.308,00	14.273.522.513.391,00	55,07%	Cukup Serasi

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Tabel 4.4 menunjukkan rasio belanja operasi BPKPAD Provinsi Sumatera Utara dari tahun anggaran 2019 hingga 2023. Rasio belanja operasi adalah persentase dari belanja operasi terhadap total belanja daerah. Berdasarkan data dalam tabel tersebut, terlihat bahwa rasio belanja operasi mengalami fluktuasi selama periode lima tahun tersebut.

Pada tahun 2019, rasio belanja operasi mencapai 67,33%, dengan total belanja operasi sebesar Rp10.466.265.829.760,00 dari total belanja daerah Rp15.543.907.764.586,00. Tahun 2020 menunjukkan sedikit

kenaikan pada rasio menjadi 44,58%, meskipun belanja operasi turun menjadi Rp9.138.650.490.439,00. Tahun 2021 menunjukkan sedikit kenaikan pada rasio menjadi 74,12% dan belanja operasi ikut menaik dari tahun 2020 menjadi Rp10.191.720.983.534,00. Penurunan terjadi pada tahun 2022, di mana rasio menjadi 59,23% berkurang sebanyak 14,8% dari tahun 2020 sehingga belanja operasi juga mengalami penurunan menjadi 7.945.948.163.366,00 sementara total belanja daerah Rp13.395.006.196.440,00. Pada tahun 2023 juga mengalami penurunan rasio menjadi 55,07% sehingga belanja operasi mengalami penurunan menjadi Rp7.860.920.503.308,00 sementara total belanja daerah Rp14.273.522.513.391,00. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi, tren umum menunjukkan bahwa rasio belanja operasi mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, namun kemudian menunjukkan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mungkin mencerminkan perubahan dalam prioritas pengeluaran atau alokasi anggaran di BPKPAD Provinsi Sumatera Utara selama periode tersebut.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019 - 2023

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)	Kriteria
2019	5.077.641.934.825,00	15.543.907.764.586,00	32,67%	Kurang Serasi
2020	4.073.985.165.969,00	13.212.635.656.409,00	30,83%	Kurang Serasi
2021	1.145.566.551.969,00	13.749.499.451.958,00	8,33%	Tidak Serasi
2022	2.380.292.630.059,00	13.395.006.196.440,00	17,77%	Tidak Serasi
2023	3.266.144.300.642,00	14.273.522.513.391,00	22,88%	Kurang Serasi

Sumber: BPKPAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Tabel 4.5 menampilkan rasio belanja modal BPKPAD Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2019 hingga 2023. Rasio belanja modal dihitung sebagai persentase dari belanja modal terhadap total belanja daerah. Belanja modal mencakup pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam bentuk aset tetap dan infrastruktur yang berdampak jangka panjang.

Pada tahun 2019, rasio belanja modal mencapai 32,67%. Dengan belanja modal sebesar Rp5.077.641.934.825,00 dari total belanja daerah sebesar Rp15.543.907.764.586,00, tahun ini menunjukkan tingkat investasi yang cukup tinggi. Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan rasio menjadi 30,83%, meskipun belanja modal turun menjadi Rp4.073.985.165.969,00 dengan total belanja daerah yang juga menurun.

Tahun 2021 mencatat penurunan drastis pada rasio belanja modal, yaitu hanya sebesar 8,33%. Belanja modal turun signifikan menjadi Rp1.145.566.551.969,00 meskipun total belanja daerah masih cukup besar.

Pada tahun 2022, rasio belanja modal kembali mengalami penurunan menjadi 17,77%, dengan belanja modal sebesar Rp2.380.292.630.059,00 dari total belanja daerah sebesar Rp13.395.906.196.440,00.

Tahun 2023 menunjukkan sedikit peningkatan dalam rasio belanja modal menjadi 22,88%, dengan belanja modal sebesar Rp3.266.144.300.642,00 dari total belanja daerah sebesar Rp14.273.522.513.391,00.

Secara keseluruhan, tren rasio belanja modal dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi, dengan puncak tertinggi pada tahun 2019 dan penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Peningkatan pada tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran kembali ke arah investasi modal setelah penurunan pada dua tahun sebelumnya. Hal ini bisa mencerminkan perubahan dalam strategi alokasi anggaran BPKPAD Provinsi Sumatera Utara, di mana terjadi prioritas yang bergeser dari investasi jangka panjang ke pengeluaran lain pada periode tertentu.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Hasil dari perhitungan Rasio Pertumbuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019 - 2023

Keterangan	Tahun					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
PAD	82.410.053.810,21	94.058.491.717,40	113.222.874.687,17	114.048.354.142,71	105.239.918.351,52	
Pertumbuhan PAD	10,59%	14,13%	20,37%	0,73%	-7,72%	7,62%
Pendapatan	667.061.086.952,21	707.957.368.508,40	711.630.009.618,17	717.784.276.096,71	713.313.296.387,52	
Pertumbuhan Pendapatan	6,11%	6,13%	0,52%	0,86%	-0,62%	2,60%
Belanja Operasi	508.287.656.243,18	557.181.221.083,17	514.582.412.676,00	542.398.350.143,62	538.197.528.799,71	
Pertumbuhan Belanja Operasi	12,84%	9,62%	7,65%	-5,41%	-0,77%	3,89%
Belanja Modal	158.487.242.000,75	203.355.262.407,00	184.156.162.478,00	203.340.069.232,71	153.577.322.071,69	
Pertumbuhan Belanja Modal	-3,11%	28,31%	-9,44%	10,42%	-24,47%	0,34%

Sumber: BPKPAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar -7,72%. Mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2021 sebesar 20,37%. Pendapatan Daerah juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2023 mengalami penurunan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,60%. Belanja Operasi rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,89% dan pertumbuhan rata-rata Belanja Modal sebesar 0,34%.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diketahui jika realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019

sampai dengan 2022 mengalami kenaikan kemudian turun di tahun 2023. Pada tahun 2019 yaitu menjadi Rp 82.410.053.810,21 atau sebesar 12,35% dari total pendapatan. Pada tahun 2020 PAD Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan menjadi Rp 94.058.491.717,40 atau sebesar 13,29% dari total pendapatan. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 113.222.874.687,17 atau sebesar 15,91% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 114.048.354.142,71 atau 15,89% dari total pendapatan. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 105.239.918.351,52 atau 14,75% dari total pendapatan.

Kemudian pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2022. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 462.561.984.813,00. Pada tahun 2020 sebesar Rp 557.996.175.287,00 naik dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 566.917.829.684,00 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp 540.901.919.396,00 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi Rp 547.285.111.940,00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kemampuan keuangan BPKPAD Provinsi Sumatera Utara tergolong

Rendah Sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2020 Rasio Kemandirian turun sebesar 16,86% kemudian naik pada tahun 2021 sebesar 19,97%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi 21,08% dan turun kembali pada tahun 2023 sebesar 19,23%.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai tahun 2023 masih termasuk dalam kategori sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintahan pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam diantara 0% dan 25%.

Rasio kemandirian yang masih sangat rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Jadi, Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan dikatakan masih sangat rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan

retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Rasio kemandirian menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman. Jika rasio kemandirian rendah, maka ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi:

Ketergantungan yang Tinggi pada Pemerintah Pusat: Daerah dengan rasio kemandirian yang rendah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat membuat daerah tersebut tidak mandiri dalam menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan karena harus mengikuti ketentuan pusat.

Rendahnya Kemampuan dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah: Dengan PAD yang rendah, kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan menjadi terbatas. Hal ini dapat memperlambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Risiko Keuangan Daerah: Ketergantungan yang tinggi pada pendanaan eksternal dapat menjadi masalah jika alokasi dana dari pusat

berkurang atau terlambat. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran dan mengganggu keberlanjutan fiskal daerah.

Kurangnya Inovasi dan Efisiensi: Daerah yang bergantung pada transfer dari pusat mungkin kurang termotivasi untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan keuangan atau meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, karena pendapatan utamanya datang dari luar.

Tindakan yang Harus Dilakukan:

Meningkatkan PAD: Daerah harus berupaya untuk meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Ini bisa dilakukan melalui perbaikan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi dalam penagihan pajak, dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan lokal seperti retribusi dan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik: Daerah perlu menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan meningkatkan efisiensi pengeluaran dan menekan pemborosan. Anggaran harus digunakan secara efektif untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal: Mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya, mengembangkan pariwisata, pertanian, perikanan, atau industri kreatif.

Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu meningkatkan efektivitas

dan efisiensi dalam menghasilkan PAD.

Kerjasama dengan Sektor Swasta: Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam pengelolaan aset daerah dan pengembangan infrastruktur dapat menjadi sumber tambahan pendapatan dan mengurangi beban anggaran.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, daerah dapat meningkatkan rasio kemandirian keuangannya dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga dapat lebih mandiri dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik.

Rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki kemampuan yang kuat untuk membiayai kebutuhannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung secara signifikan pada bantuan dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Hal ini memberikan beberapa dampak positif yang penting bagi daerah tersebut.

Dampak Positif dari Rasio Kemandirian yang Tinggi:

Kemandirian Finansial: Daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan keuangan. Mereka dapat menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa terlalu bergantung pada keputusan pemerintah pusat.

Peningkatan Layanan Publik: Dengan PAD yang kuat, daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Inovasi dan Efisiensi: Daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi cenderung lebih inovatif dalam mengelola sumber daya dan lebih efisien dalam pengelolaan anggaran. Mereka terdorong untuk terus mencari cara baru untuk meningkatkan pendapatan dan mengelola pengeluaran dengan lebih baik.

Penguatan Ekonomi Lokal: Rasio kemandirian yang tinggi biasanya mencerminkan ekonomi lokal yang kuat. Sektor-sektor ekonomi seperti pariwisata, perdagangan, industri, dan pertanian berkembang dengan baik, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Stabilitas Keuangan: Dengan ketergantungan yang lebih rendah pada dana transfer dari pemerintah pusat, daerah memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik. Mereka lebih tahan terhadap fluktuasi pendanaan eksternal dan dapat lebih efektif dalam merencanakan jangka panjang.

Tindakan yang Harus Dilakukan untuk Masa Depan:

Mempertahankan dan Meningkatkan PAD: Daerah harus terus berupaya untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan PAD dengan mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan sumber yang sudah ada. Ini bisa dilakukan melalui perbaikan regulasi, pengelolaan aset yang lebih baik, dan pengembangan potensi ekonomi baru.

Diversifikasi Ekonomi: Untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor, daerah perlu mendorong diversifikasi ekonomi. Mengembangkan berbagai sektor ekonomi seperti industri kreatif, teknologi, dan jasa bisa membantu meningkatkan PAD dan menciptakan stabilitas ekonomi.

Pengembangan Infrastruktur: Menginvestasikan PAD yang kuat ke dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur yang baik akan menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pembangunan daerah.

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM: Daerah harus terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. SDM yang berkualitas tinggi akan mampu mengelola daerah dengan lebih baik, meningkatkan inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan Keuangan yang Prudent: Meski memiliki kemandirian yang tinggi, daerah harus tetap mengelola keuangannya dengan hati-hati. Ini termasuk menjaga keseimbangan anggaran, menekan pemborosan, dan memastikan bahwa pengeluaran dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran.

Kemitraan dengan Sektor Swasta: Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dapat memperluas sumber pendapatan daerah dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek-proyek besar. Kerjasama ini juga dapat membawa inovasi dan teknologi baru ke daerah.

Dengan strategi-strategi ini, daerah dapat memanfaatkan rasio kemandirian yang tinggi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh untuk masa depan.

Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukan bahwa anggaran PAD Provinsi Sumatera Utara rata-rata selalu mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2022 ada penurunan anggaran. Pada tahun 2019 anggaran PAD 79.551.848.210,00 atau 11,6% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2020 PAD dianggarkan sebesar Rp 96.675.127.242,00 atau 13,12% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2021 anggaran PAD dinaikkan menjadi Rp 121.548.410.113,00 atau 16,68% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2022 anggaran PAD diturunkan menjadi Rp 105.579.950.493,00 atau 14,99% dari total anggaran pendapatan dan anggaran PAD dinaikkan kembali pada tahun 2023 menjadi Rp 119.116.990.780,10 atau 15,93% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan kemudian turun di tahun 2023. Mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi Rp 82.410.053.810,21 atau sebesar 12,35% dari total pendapatan. Pada tahun 2020 PAD Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan menjadi Rp 94.058.491.717,40 atau sebesar 13,29% dari total pendapatan. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 113.222.874.687,17 atau sebesar 15,91% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 114.048.354.142,71 atau 15,89% dari total pendapatan. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 105.239.918.351,52 atau 14,75% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BPKPAD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 103,59%, tahun 2020 sebesar 97,29%, tahun

2021 sebesar 93,15%, tahun 2022 sebesar 108,02%, dan tahun 2023 sebesar 88,35%. Efektivitas kinerja keuangan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2019, dan 2022 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Untuk tahun 2020, 2021, dan 2023 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Provinsi Sumatera Utara sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 100,57%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan kecuali pada tahun 2020, 2021, dan 2023. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan seberapa baik suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Jika

hasil efektivitas PAD tidak efektif, artinya PAD yang diperoleh tidak dimanfaatkan dengan optimal, sehingga dampak positif yang diharapkan dari PAD tidak tercapai. Hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif:

Dampak Negatif jika Efektivitas PAD Tidak Efektif:

Pembangunan Daerah yang Terhambat: Jika PAD tidak dimanfaatkan secara efektif, dana yang tersedia mungkin tidak dialokasikan dengan baik untuk program-program pembangunan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor penting lainnya.

Kualitas Layanan Publik yang Rendah: Ketidakefektifan dalam pemanfaatan PAD dapat menyebabkan rendahnya kualitas layanan publik. Masyarakat mungkin mengalami pelayanan yang buruk dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan karena dana yang ada tidak digunakan secara optimal.

Pemborosan dan Inefisiensi: Pengelolaan PAD yang tidak efektif sering kali disertai dengan pemborosan anggaran dan inefisiensi dalam penggunaan dana. Ini dapat mengakibatkan proyek-proyek yang tidak selesai, pengeluaran yang tidak perlu, dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal.

Ketidakpuasan Masyarakat: Ketika masyarakat melihat bahwa PAD tidak dikelola dengan baik, mereka mungkin merasa tidak puas dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah daerah. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan dan

menurunkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

Potensi Korupsi: Ketidakefektifan dalam pengelolaan PAD juga dapat membuka peluang terjadinya korupsi, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Tindakan yang Harus Dilakukan untuk Mengatasi Ketidakefektifan PAD:

Evaluasi dan Perbaikan Sistem Pengelolaan PAD: Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan PAD, termasuk prosedur pengumpulan, pengalokasian, dan penggunaan dana. Identifikasi kelemahan dan lakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas.

Perencanaan dan Penganggaran yang Tepat Sasaran: Meningkatkan efektivitas PAD memerlukan perencanaan yang matang dan penganggaran yang tepat sasaran. Dana PAD harus dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Peningkatan Kapasitas SDM: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan daerah sangat penting. Pelatihan dan pengembangan kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, dan eksekusi proyek dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD.

Transparansi dan Akuntabilitas: Menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD dapat mengurangi pemborosan dan

potensi korupsi. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan melaporkan secara terbuka penggunaan dana PAD.

Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dan berbasis teknologi dapat membantu dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan anggaran.

Pengawasan dan Audit Berkala: Melakukan pengawasan dan audit berkala terhadap penggunaan PAD dapat membantu mendeteksi dan mengatasi inefisiensi atau penyimpangan dalam pengelolaan dana. Audit yang dilakukan oleh pihak independen juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD, sehingga dana yang ada dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Jika rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, ini berarti PAD yang dihasilkan oleh daerah dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Efektivitas PAD yang baik memiliki berbagai dampak positif yang signifikan, yang dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Dampak Positif jika Rasio Efektivitas PAD Tinggi:

Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Dengan pengelolaan PAD yang efektif, pemerintah daerah dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.

Layanan yang berkualitas ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pembangunan Infrastruktur yang Pesat: Efektivitas PAD memungkinkan alokasi anggaran yang tepat untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, dapat meningkatkan konektivitas, mempercepat arus barang dan jasa, dan menarik investasi ke daerah.

Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Pengelolaan PAD yang efektif menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dengan baik. Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan.

Peningkatan Pendapatan Daerah: Efektivitas dalam penggunaan PAD dapat menciptakan efek berantai yang positif, seperti peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan investasi. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan: Efektivitas PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara lebih berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ini membantu daerah untuk menghindari defisit anggaran dan menjaga stabilitas keuangan.

Peningkatan Inovasi dan Efisiensi: Dengan pengelolaan yang efektif, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya untuk inovasi dan

efisiensi dalam layanan publik. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi baru, pengembangan kebijakan yang lebih baik, dan perbaikan proses administrasi.

Tindakan yang Dapat Dilakukan untuk Masa Depan:

Mempertahankan dan Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan: Pemerintah daerah perlu terus mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan PAD. Ini mencakup perbaikan terus-menerus dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan secara optimal.

Diversifikasi Sumber Pendapatan: Untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas PAD, daerah harus terus mencari cara untuk diversifikasi sumber pendapatan. Ini bisa dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru, meningkatkan daya tarik pariwisata, atau memaksimalkan potensi aset daerah.

Peningkatan Kapasitas SDM: Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pengelolaan PAD yang efektif. SDM yang berkualitas dapat lebih efektif dalam mengelola program-program pembangunan dan layanan publik.

Transparansi dan Akuntabilitas Berkelanjutan: Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan PAD adalah kunci untuk mempertahankan efektivitas. Laporan keuangan yang terbuka, pengawasan internal yang kuat, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu menjaga kepercayaan

publik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan PAD. Sistem berbasis teknologi dapat membantu dalam perencanaan, pelacakan pengeluaran, dan pelaporan keuangan yang lebih efektif.

Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat: Melanjutkan dan meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dapat membantu dalam pengembangan proyek-proyek besar dan meningkatkan efektivitas penggunaan PAD. Kemitraan ini juga dapat membawa inovasi, investasi, dan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dengan tindakan-tindakan ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa rasio efektivitas PAD yang tinggi dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sehingga dampak positifnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2023 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2023. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 menjadi Rp 707.957.368.508,40. Dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan lagi pendapatan daerah menjadi Rp 711.630.009.618,17, naik kembali pada tahun 2022 menjadi Rp 717.784.276.096,71. Dan pada tahun 2023

mengalami penurunan menjadi Rp 713.313.296.387,52.

Total belanja daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Berawal dari tahun 2019 total belanja daerah sebesar Rp 614.015.440.542,58. Mengalami kenaikan menjadi Rp 666.789.251.487,93 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 total belanja daerah sebesar Rp 760.702.935.123,17 naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun 2021 turun menjadi Rp 699.043.052.154,00. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 746.857.086.076,33. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi Rp 691.772.850.871,40.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 100,72% atau dapat dikatakan Tidak Efisien. Mengalami kenaikan tahun 2020 menjadi sebesar 101,03%, kemudian tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 100,46%. Tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 107,51% dan mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 100,06% di tahun 2023.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara tergolong Tidak Efisien karena rata-rata rasionya 100,72%. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanjanya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga

kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Jika rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan hasil yang tidak efisien, artinya daerah tersebut tidak memanfaatkan sumber daya keuangannya dengan optimal. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan daerah dan menurunkan kualitas layanan publik.

Dampak Negatif jika Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tidak Efisien:

Pemborosan Anggaran: Ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah sering kali mengakibatkan pemborosan anggaran. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk program-program pembangunan yang produktif malah terbuang sia-sia pada proyek-proyek yang tidak berdampak signifikan atau bahkan tidak selesai.

Penurunan Kualitas Layanan Publik: Dengan anggaran yang tidak dikelola secara efisien, kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur mungkin menurun. Masyarakat akan merasakan dampak langsung dari penurunan ini, yang dapat mengurangi kesejahteraan mereka.

Defisit Anggaran: Ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan dapat menyebabkan pengeluaran yang melebihi pendapatan, yang pada akhirnya mengakibatkan defisit anggaran. Defisit ini dapat memaksa pemerintah daerah untuk mengambil pinjaman atau memotong anggaran untuk program-program penting, yang bisa berdampak buruk pada pembangunan jangka panjang.

Menurunnya Kepercayaan Masyarakat: Masyarakat yang melihat adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah mungkin kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah dan menurunkan dukungan untuk kebijakan publik.

Peningkatan Risiko Korupsi: Ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan sering kali disertai dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana publik.

Penghambatan Pertumbuhan Ekonomi: Ketidakefisienan keuangan daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan dana yang tidak dikelola secara optimal, investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor ekonomi strategis mungkin terbengkalai, sehingga menghambat potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tindakan yang Harus Dilakukan untuk Mengatasi Ketidakefisienan Keuangan Daerah:

Audit dan Evaluasi Keuangan yang Menyeluruh: Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk mengidentifikasi sumber-sumber inefisiensi. Audit ini harus mencakup seluruh aspek penganggaran, pengeluaran, dan pelaksanaan proyek untuk menemukan area yang memerlukan perbaikan.

Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran: Pemerintah daerah harus memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran agar lebih akurat dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Ini termasuk menggunakan data

dan analisis yang tepat untuk memproyeksikan pendapatan dan merencanakan pengeluaran dengan lebih baik.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang Kuat: Menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat dapat membantu mengurangi pemborosan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Sistem ini harus mencakup mekanisme pengawasan yang efektif serta prosedur yang jelas dan transparan.

Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi: Menggunakan teknologi informasi dalam manajemen keuangan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Sistem berbasis teknologi memungkinkan pemantauan anggaran secara real-time, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi dalam pelaporan keuangan.

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sangat penting. Pelatihan dan pengembangan profesional untuk pegawai pemerintah daerah dapat membantu mereka memahami praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan yang efisien.

Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat juga membantu memastikan bahwa pengeluaran daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas publik.

Kerjasama dengan Lembaga Pengawasan Eksternal: Bekerja sama

dengan lembaga pengawasan eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga antikorupsi, dapat membantu dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat memperbaiki efisiensi keuangannya, sehingga dana publik dapat digunakan secara lebih optimal untuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Jika rasio efisiensi keuangan daerah tinggi, artinya pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber daya keuangan dengan optimal. Pengelolaan anggaran yang efisien ini memberikan berbagai dampak positif yang dapat memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Dampak Positif jika Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tinggi:

Penghematan Anggaran: Efisiensi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan pemerintah daerah untuk menghemat anggaran. Dana yang tersisa dari penghematan ini dapat dialokasikan untuk proyek-proyek lain yang mendukung pembangunan daerah atau digunakan sebagai cadangan untuk menghadapi situasi darurat.

Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan nilai maksimal. Ini berarti layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi dapat ditingkatkan kualitasnya, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas Keuangan Daerah: Rasio efisiensi keuangan yang tinggi membantu menjaga keseimbangan anggaran dan menghindari defisit. Stabilitas keuangan ini penting untuk menjaga keberlanjutan program-program pembangunan dan memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban finansialnya tanpa harus bergantung pada utang.

Peningkatan Daya Saing Daerah: Daerah yang mengelola keuangannya dengan efisien cenderung lebih menarik bagi investor. Infrastruktur yang baik, layanan publik berkualitas, dan stabilitas keuangan meningkatkan daya saing daerah, yang dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Peningkatan Kepercayaan Publik: Efisiensi dalam pengelolaan keuangan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah dan mendukung kebijakan publik.

Penguatan Ekonomi Lokal: Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, dana dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti usaha kecil dan menengah, pertanian, atau pariwisata. Ini akan membantu memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tindakan yang Dapat Dilakukan untuk Masa Depan:

Mempertahankan dan Meningkatkan Efisiensi: Pemerintah daerah perlu terus mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dan menerapkan

inovasi dalam administrasi keuangan. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan SDM dan penggunaan teknologi yang lebih canggih.

2. Investasi dalam Infrastruktur dan Layanan Publik: Dengan anggaran yang dikelola secara efisien, pemerintah daerah bisa terus berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Melanjutkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting. Ini bisa dilakukan melalui pelaporan keuangan yang terbuka, audit berkala, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pengembangan Sumber Pendapatan Baru: Meskipun efisiensi tinggi, pemerintah daerah juga harus terus mencari dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru. Diversifikasi pendapatan ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada sumber tertentu dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran.

Kerjasama dengan Sektor Swasta: Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dapat membawa investasi dan keahlian baru ke dalam proyek-proyek pembangunan daerah. Kerjasama ini dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek-proyek besar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi: Melanjutkan penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah

dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Teknologi memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih cepat, transparan, dan terukur, yang penting untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan cara yang paling efektif.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat terus meningkatkan efisiensi keuangan dan memaksimalkan dampak positifnya bagi masyarakat dan pembangunan jangka panjang daerah.

Rasio Keserasian

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian dapat diketahui bahwa Realisasi Total belanja daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Mengalami kenaikan menjadi Rp 666.789.251.487,93 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 total belanja daerah sebesar Rp 760.702.935.123,17 naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun 2021 turun menjadi Rp 699.043.052.154,00. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 746.857.086.076,33. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi Rp 691.772.850.871,40.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian naik kembali tahun 2020 sebesar Rp 557.181.221.083,17 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp 514.582.412.676,00. Naik kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 542.398.350.143,62 dan pada tahun 2023

mengalami penurunan kembali menjadi Rp 538.197.528.799,71.

Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Total Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2019, 2021, dan 2023 sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2019 menjadi 48,51%, kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 44,58%, dan pada tahun 2021 naik lagi menjadi 11,24%. Kemudian turun lagi pada tahun 2022 menjadi 29,96% dan naik lagi menjadi 41,55% di tahun 2023, sehingga rata-rata rasionya sebesar 74,50%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 30,83% dan turun lagi pada tahun 2021 menjadi 8,33%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 17,77% dan turun lagi menjadi 22,88% di tahun 2023, sehingga rata-rata rasionya sebesar 25,49%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-

dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang lebih condong pada pengeluaran- pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Rasio keserasian atau rasio harmonisasi dalam keuangan daerah umumnya menggambarkan seberapa seimbang pengeluaran antara belanja operasi dan belanja modal. Jika rasio keserasian menurun, hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran, di mana belanja operasi mungkin terlalu tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Penurunan rasio keserasian dapat membawa berbagai dampak negatif yang perlu diatasi secara strategis.

Dampak Negatif jika Rasio Keserasian Menurun:

Penurunan Investasi pada Infrastruktur: Jika belanja modal menurun, ini berarti ada lebih sedikit investasi pada infrastruktur dan aset jangka panjang lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pembangunan fisik daerah, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas

kesehatan, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ketergantungan pada Pengeluaran Operasional: Penurunan rasio keserasian sering kali menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran habis untuk pengeluaran operasional, seperti gaji pegawai, pemeliharaan, dan pengeluaran rutin lainnya. Meskipun penting, ketergantungan berlebihan pada belanja operasional dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keterbatasan dalam Pengembangan Daerah: Jika terlalu banyak anggaran dialokasikan untuk belanja operasional, akan ada sedikit ruang untuk belanja modal yang diperlukan untuk pengembangan proyek-proyek baru. Ini dapat membatasi pertumbuhan ekonomi dan membatasi peluang kerja serta investasi di daerah tersebut.

Penurunan Kualitas Layanan Publik di Masa Depan: Tanpa investasi yang memadai dalam infrastruktur dan aset modal, kualitas layanan publik bisa menurun dalam jangka panjang. Fasilitas umum yang tidak ditingkatkan atau diperbarui akan menjadi usang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Ketidakseimbangan Anggaran yang Berkelanjutan: Penurunan rasio keserasian yang berkelanjutan bisa menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam anggaran daerah. Ini bisa mengarah pada masalah keuangan jangka panjang, termasuk potensi defisit anggaran dan meningkatnya utang.

Tindakan yang Harus Dilakukan untuk Mengatasi Penurunan Rasio Keserasian:

Reevaluasi Penganggaran: Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali kebijakan penganggaran untuk memastikan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang daerah, serta menyelaraskannya dengan prioritas pembangunan.

Optimalisasi Belanja Operasional: Upaya harus dilakukan untuk mengoptimalkan belanja operasional, termasuk mencari cara untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Ini mungkin melibatkan pemangkasan pengeluaran yang tidak esensial, peningkatan efisiensi dalam pelayanan, atau penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya operasional.

3. Peningkatan Investasi dalam Belanja Modal: Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi untuk belanja modal guna memastikan investasi yang memadai dalam infrastruktur dan proyek-proyek jangka panjang. Ini bisa meliputi pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan investasi lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan Sumber Daya Alternatif: Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah bisa mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan sektor swasta melalui skema public-private partnership (PPP), penggunaan dana hibah, atau pembiayaan berbasis

kinerja.

Perencanaan Jangka Panjang: Mengembangkan rencana keuangan jangka panjang yang mempertimbangkan proyeksi kebutuhan masa depan dapat membantu menjaga keserasian anggaran. Rencana ini harus memperhitungkan potensi pertumbuhan pendapatan dan kebutuhan belanja modal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap rasio keserasian akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil tindakan korektif secara tepat waktu. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tetap seimbang dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat mengatasi penurunan rasio keserasian dan memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara lebih seimbang dan berkelanjutan, mendukung pembangunan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jika rasio keserasian meningkat, artinya terdapat keseimbangan yang lebih baik antara belanja operasional dan belanja modal dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan rasio keserasian ini membawa sejumlah dampak positif yang dapat berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Dampak Positif jika Rasio Keserasian Meningkat:

Investasi Lebih Besar pada Infrastruktur dan Pembangunan: Peningkatan rasio keserasian berarti pemerintah daerah mengalokasikan

lebih banyak anggaran untuk belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan proyek jangka panjang lainnya. Ini dapat mempercepat pembangunan fisik daerah, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas Layanan Publik yang Lebih Baik: Dengan alokasi yang lebih seimbang, layanan publik yang mengandalkan infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, dapat ditingkatkan kualitasnya. Investasi dalam fasilitas baru atau perbaikan yang ada akan memberikan dampak positif langsung pada masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Peningkatan belanja modal berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, baik melalui proyek konstruksi langsung maupun melalui efek pengganda ekonomi yang dihasilkan oleh infrastruktur yang lebih baik. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Efisiensi dalam Penggunaan Anggaran: Peningkatan rasio keserasian menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengeluaran operasional sekaligus meningkatkan belanja modal. Ini mencerminkan efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan anggaran, di mana dana digunakan dengan cara yang memberikan dampak maksimal.

Pengurangan Ketergantungan pada Belanja Operasional: Dengan rasio keserasian yang meningkat, ketergantungan pada belanja operasional berkurang. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih strategis, memastikan bahwa tidak hanya kebutuhan jangka pendek yang terpenuhi, tetapi juga investasi jangka

panjang yang mendukung pembangunan.

Peningkatan Daya Tarik Investasi: Daerah yang secara konsisten meningkatkan rasio keserasian cenderung lebih menarik bagi investor. Infrastruktur yang baik, stabilitas keuangan, dan komitmen terhadap pembangunan jangka panjang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Tindakan yang Dapat Dilakukan untuk Masa Depan:

Perencanaan Strategis yang Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus terus mengembangkan perencanaan strategis yang memperhitungkan kebutuhan jangka panjang dan memprioritaskan belanja modal yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk identifikasi proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi dan sosial terbesar.

Pengelolaan Belanja Operasional yang Efisien: Meski belanja modal meningkat, pengelolaan belanja operasional harus tetap efisien. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengeluaran rutin tetap terkendali dan tidak mengalami pembengkakan yang dapat mengganggu alokasi untuk investasi modal.

Diversifikasi Sumber Pendanaan: Untuk menjaga dan meningkatkan rasio keserasian, pemerintah daerah dapat mencari sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek besar, seperti dana hibah, pinjaman dengan bunga rendah, atau kemitraan publik-swasta (PPP). Ini membantu mengurangi tekanan pada anggaran dan memastikan ketersediaan dana untuk belanja modal.

Penguatan Kapasitas SDM: Investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk memastikan pengelolaan proyek-proyek pembangunan yang efisien dan efektif. Pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai pemerintah daerah dalam perencanaan dan manajemen proyek akan mendukung peningkatan rasio keserasian.

Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Meningkatkan rasio keserasian perlu disertai dengan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi anggaran. Pemerintah daerah harus melakukan review rutin untuk memastikan bahwa belanja modal dan operasional tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan.

Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa peningkatan rasio keserasian benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan yang terbuka dan pengawasan internal yang kuat harus terus diperkuat.

Dengan melanjutkan tindakan-tindakan ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa peningkatan rasio keserasian terus membawa dampak positif, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dan penurunan pada tahun 2023 di Provinsi Sumatera

Utara.

Pada tahun 2019 pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 667.061.086.952,21. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 menjadi Rp707.957.368.508,40 dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan lagi pendapatan daerahnya menjadi Rp 711.630.009.618,17. Kemudian naik kembali pada tahun 2022 menjadi Rp 717.784.276.096,71 dan mengalami penurunan menjadi Rp 713.313.296.387,52 di tahun 2023.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang rata-rata mengalami kenaikan. Tahun 2019 tumbuh 6,11% dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2020 mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 6,13% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 sebesar 0,52%, tahun 2022 sebesar 0,86%, dan tahun 2023 mengalami penurunan yang terendah dibandingkan pertumbuhan tahun yang lain yaitu sebesar (0,62%).

Upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor PAD.

Realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan kemudian turun di tahun 2023. Mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi Rp 82.410.053.810,21 atau sebesar 12,35% dari total pendapatan. Pada tahun 2020 PAD Provinsi

Sumatera Utara mengalami kenaikan menjadi Rp 94.058.491.717,40 atau sebesar 13,29% dari total pendapatan. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 113.222.874.687,17 atau sebesar 15,91% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 114.048.354.142,71 atau 15,89% dari total pendapatan. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 105.239.918.351,52 atau 14,75% dari total pendapatan.

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, PAD Provinsi Sumatera Utara rata-rata mengalami peningkatan. Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 7,62%. Berawal dari tahun 2019 yaitu sebesar 10,59%, tumbuh menjadi sebesar 14,13% pada tahun 2020, dan mengalami pertumbuhan lagi sebesar 20,37%. Kemudian turun di tahun 2022 menjadi 0,73% dan turun lagi sebesar (7,72%) di tahun 2023. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus selalu meningkatkan PADnya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Berawal dari tahun 2019 sebesar Rp 450.433.316.497,58, dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp 508.287.656.243,18. Kemudian naik kembali tahun 2020

sebesar Rp 557.181.221.083,17, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp 514.582.412.676,00. Naik kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 542.398.350.143,62, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi Rp 538.197.528.799,71.

Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Total Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2019, 2021, dan 2023 sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2019 tumbuh 12,84% dan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,62% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar (7,65%) yang terendah dibandingkan pertumbuhan tahun yang lain. Tahun 2022 naik sebesar 5,41% dan turun kembali menjadi (0,77%) di tahun 2023. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,89%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal juga mengalami kenaikan dan penurunan, dari turun sebesar (3,11%) pada tahun 2019 kemudian naik menjadi 28,31% pada tahun 2020. Turun kembali sebesar (9,44%) pada tahun 2021 dan naik kembali 10,42% pada tahun 2022. Dan turun lagi di tahun 2023 menjadi (24,47%), sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,34%.

Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

dan Modal bisa dikatakan buruk, terutama pertumbuhan Rasio Belanja Operasi yang rata-rata mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari proporsi jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah Belanja Modal. Apabila pemerintah daerah berani mengurangi Belanja Operasinya untuk dialokasikan ke Belanja Modal maka dapat dikatakan Pemerintah Daerah tersebut mengutamakan pembangunan di daerahnya.

Jika hasil rasio pertumbuhan menurun, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi atau keuangan suatu daerah sedang melambat atau bahkan mengalami kontraksi. Penurunan rasio pertumbuhan ini dapat membawa sejumlah dampak negatif yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjelasan dampak negatif dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Dampak Negatif jika Rasio Pertumbuhan Menurun:

Penurunan Pendapatan Daerah: Penurunan rasio pertumbuhan biasanya berhubungan dengan menurunnya pendapatan daerah, baik dari pajak maupun sumber-sumber lain seperti retribusi atau dana perimbangan. Hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan anggaran untuk membiayai program-program pembangunan dan layanan publik.

Pengangguran dan Kemiskinan: Pertumbuhan yang melambat sering kali diikuti oleh penurunan aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Ketika lapangan kerja berkurang, tingkat kemiskinan dapat meningkat, mengakibatkan masalah sosial yang lebih luas.

Peningkatan Beban Utang: Jika pendapatan daerah menurun

sementara kebutuhan belanja tetap tinggi, pemerintah daerah mungkin perlu meminjam untuk menutupi kekurangan anggaran. Ini dapat menyebabkan peningkatan beban utang yang bisa mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang.

Penurunan Investasi: Penurunan pertumbuhan ekonomi bisa menurunkan kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar daerah. Ketidakpastian ekonomi dan kurangnya prospek pertumbuhan dapat membuat investor enggan menanamkan modal, yang semakin memperlambat pertumbuhan.

Penurunan Kualitas Layanan Publik: Dengan sumber daya keuangan yang terbatas akibat penurunan pertumbuhan, pemerintah daerah mungkin tidak mampu mempertahankan kualitas layanan publik. Ini dapat berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam bidang-bidang penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Terganggunya Pembangunan Infrastruktur: Penurunan rasio pertumbuhan juga dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Kurangnya investasi ini bisa menghambat perkembangan jangka panjang dan mengurangi daya saing daerah dalam menarik investasi dan peluang ekonomi baru.

Tindakan yang Harus Dilakukan untuk Mengatasi Penurunan Rasio Pertumbuhan:

Diversifikasi Sumber Pendapatan: Untuk mengatasi penurunan pendapatan akibat rasio pertumbuhan yang menurun, pemerintah daerah perlu mencari cara untuk mendiversifikasi sumber pendapatan. Ini bisa

melibatkan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru atau memperbaiki pengelolaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Mendorong Investasi dan Pembangunan Ekonomi: Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, misalnya dengan memberikan insentif kepada investor, menyederhanakan perizinan, dan memastikan stabilitas politik serta keamanan. Peningkatan investasi dapat membantu memacu pertumbuhan ekonomi kembali.

Optimalisasi Pengeluaran Anggaran: Dalam situasi penurunan pertumbuhan, penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dilakukan secara efisien. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pengeluaran pada program-program yang memberikan dampak ekonomi terbesar, seperti proyek infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): UKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus memberikan dukungan lebih besar kepada UKM melalui program pelatihan, akses pembiayaan, dan bantuan teknis, agar UKM dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi: Mengadopsi teknologi baru dan inovasi dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dan membuka peluang baru. Pemerintah daerah bisa mendukung pengembangan industri berbasis teknologi, seperti ekonomi digital, yang dapat menjadi motor baru

pertumbuhan ekonomi.

Kerjasama dan Kemitraan Strategis: Menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan lembaga internasional dapat membantu pemerintah daerah mendapatkan sumber daya tambahan untuk proyek-proyek pembangunan. Kemitraan strategis juga dapat membawa teknologi, keahlian, dan akses pasar yang lebih luas.

Perbaikan Infrastruktur: Meskipun penurunan rasio pertumbuhan dapat membatasi kemampuan untuk investasi, tetap penting untuk memperbaiki infrastruktur yang ada untuk memastikan bahwa ekonomi tetap bergerak. Infrastruktur yang baik juga meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi.

Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Pemerintah daerah harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja ekonomi dan keuangan untuk segera mendeteksi tanda-tanda penurunan pertumbuhan. Dengan begitu, langkah-langkah korektif dapat diambil dengan cepat untuk mencegah dampak yang lebih buruk.

Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat mengatasi penurunan rasio pertumbuhan dan mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Jika rasio pertumbuhan meningkat, artinya ada peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi atau keuangan suatu daerah. Peningkatan rasio pertumbuhan membawa berbagai dampak positif yang dapat memperkuat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah

penjelasan mengenai dampak positif dari peningkatan rasio pertumbuhan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan tersebut di masa depan.

Dampak Positif jika Rasio Pertumbuhan Meningkat:

Peningkatan Pendapatan Daerah: Peningkatan rasio pertumbuhan biasanya diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah, baik dari pajak, retribusi, atau sumber pendapatan lainnya. Ini memberikan pemerintah daerah lebih banyak sumber daya untuk membiayai program-program pembangunan dan layanan publik.

Penciptaan Lapangan Kerja: Pertumbuhan ekonomi yang positif sering kali menghasilkan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, perusahaan dan bisnis baru bermunculan, yang membuka peluang kerja bagi masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran.

Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Investasi dalam layanan publik yang lebih baik berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup mereka.

Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan rasio pertumbuhan memberikan pemerintah daerah kapasitas lebih besar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur penting, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki daya saing daerah.

Peningkatan Daya Tarik Investasi: Daerah dengan rasio pertumbuhan yang positif sering kali menjadi lebih menarik bagi investor. Stabilitas ekonomi dan prospek pertumbuhan yang baik menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat mempercepat perkembangan ekonomi.

Pengurangan Utang dan Beban Keuangan: Dengan pertumbuhan yang meningkat, pendapatan daerah meningkat sehingga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada utang. Hal ini mengurangi beban keuangan dan risiko yang terkait dengan pembayaran utang.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Pertumbuhan ekonomi yang positif berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial, karena masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, memiliki akses lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengalami peningkatan kualitas hidup secara umum.

Tindakan yang Dapat Dilakukan untuk Masa Depan:

Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus terus berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, perbaikan fasilitas umum, dan investasi dalam teknologi harus direncanakan dengan baik untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan.

Dukungan untuk Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan tambahan kepada UKM. Ini termasuk akses ke pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan bantuan teknis untuk membantu

mereka tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.

Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dengan mendorong diversifikasi ekonomi dapat membantu menjaga pertumbuhan yang stabil. Pemerintah daerah dapat mempromosikan sektor-sektor baru, seperti teknologi informasi, pariwisata, atau industri kreatif.

Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja siap untuk menghadapi kebutuhan pasar yang berkembang. Pendidikan yang baik dan pelatihan yang sesuai akan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Pengelolaan Keuangan yang Efisien: Meskipun pertumbuhan positif, penting untuk mengelola keuangan daerah dengan efisien. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengeluaran dilakukan secara bijaksana dan investasi yang dilakukan memberikan hasil yang maksimal.

Kebijakan Pendukung Investasi: Untuk terus menarik investasi, pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan yang mendukung lingkungan investasi yang kondusif. Ini termasuk penyederhanaan peraturan, pemberian insentif, dan menciptakan iklim bisnis yang stabil.

Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja ekonomi dan keuangan akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi tren dan masalah sejak dini. Ini memungkinkan mereka untuk membuat penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan yang positif.

Peningkatan Kualitas Hidup: Fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program sosial, kesehatan, dan pendidikan dapat memperkuat dampak positif dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa peningkatan rasio pertumbuhan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang di ukur melalui rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian. Dalam periode 2019 hingga 2023, rasio kemandirian menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan tajam dari 49,47% pada 2019 menjadi 41,55% pada 2020, sebelum kembali meningkat secara bertahap. Rasio ini menunjukkan pemulihan yang kuat, mencapai 58,27% pada 2022 dan sedikit meningkat menjadi 58,38% pada 2023. Tren positif ini mencerminkan perbaikan substansial dalam manajemen finansial atau operasional, menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil berhasil memperbaiki kemandirian. Penurunan pada tahun 2020 kemungkinan disebabkan oleh tantangan eksternal, sedangkan lonjakan pada 2022 menandakan adaptasi yang efektif terhadap perubahan kondisi. Kenaikan kecil di 2023 menunjukkan stabilitas pada tingkat kemandirian yang lebih tinggi, menandakan keberhasilan dalam menjaga dan memperkuat posisi finansial.
2. Rasio efektifitas. Dalam periode 2019 hingga 2023, rasio efektivitas menunjukkan fluktuasi yang signifikan, mencerminkan perubahan dalam kinerja operasional. Dari 103,59% pada 2019, rasio ini menurun menjadi 97,29% pada 2020 dan terus menurun menjadi 93,15% pada 2021,

mencerminkan penurunan efektivitas yang mungkin disebabkan oleh tantangan internal atau eksternal. Namun, ada lonjakan tajam menjadi 108,02% pada 2022, menunjukkan perbaikan yang substansial dalam kinerja. Sayangnya, pada 2023, rasio ini turun kembali menjadi 88,50%, menunjukkan penurunan efektivitas yang memerlukan perhatian. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa, meskipun ada periode pemulihan, efektivitas operasional tidak konsisten dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.

3. Rasio efisiensi. Dalam periode 2019 hingga 2023, rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan kecenderungan perbaikan. Rasio ini mulai dari 101,41% pada 2019 dan sedikit menurun menjadi 101,03% pada 2020, lalu turun lebih lanjut menjadi 100,46% pada 2021. Namun, efisiensi meningkat signifikan pada 2022 menjadi 107,51%, menunjukkan peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya yang substansial. Pada 2023, rasio efisiensi sedikit menurun menjadi 106,06%, tetapi tetap menunjukkan efisiensi yang tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Fluktuasi ini mencerminkan usaha berkelanjutan dalam meningkatkan efisiensi operasional, dengan pencapaian terbaik pada 2022 yang menunjukkan hasil positif dari strategi efisiensi yang diterapkan.
4. Rasio keserasian. Dalam periode 2019 hingga 2023, rasio keserasian mengalami fluktuasi yang signifikan. Dimulai dengan 48,51% pada 2019, rasio ini menurun tajam menjadi 44,58% pada 2020 dan mengalami penurunan drastis lebih lanjut menjadi 11,24% pada 2021, yang menunjukkan adanya masalah serius dalam keserasian operasional atau strategi. Namun,

pada 2022, rasio ini meningkat menjadi 29,96%, menunjukkan adanya upaya perbaikan. Meskipun rasio ini meningkat lagi menjadi 41,55% pada 2023, angka ini masih di bawah tingkat awal, mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan, keserasian belum sepenuhnya pulih. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam dan tindakan strategis untuk meningkatkan keserasian secara berkelanjutan.

5. Rasio pertumbuhan. Dalam periode 2019 hingga 2023, rasio pertumbuhan menunjukkan variasi yang mencerminkan dinamika pertumbuhan yang tidak konsisten. Pada 2019, rasio pertumbuhan mencapai 32,67%, menunjukkan performa pertumbuhan yang kuat. Namun, rasio ini sedikit menurun menjadi 30,83% pada 2020 dan kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 8,33% pada 2021, menandakan perlambatan pertumbuhan yang mungkin disebabkan oleh tantangan eksternal atau internal. Meskipun demikian, rasio pertumbuhan meningkat pada 2022 menjadi 17,77% dan melanjutkan tren positif dengan 22,88% pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan dan perbaikan dalam pertumbuhan, meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat pertumbuhan tinggi seperti yang terlihat pada 2019.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap

sumber dana ekstern dapat diminimalisir. Sebenarnya potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain: di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kota yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 6 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kota saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- NASUTION, H. J. (2021). Analisis rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Samosir. *Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan Polimedia*, 24(3), 25-32.
- Ngangi, A. I., Murni, S., & Untu, V. N. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4).
- Setianingrum, R. D., & Haryanto, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2).
- Margarita, L. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2015). Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai sarana legitimasi: dampaknya terhadap tingkat agresivitas pajak. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 16-30.
- Mardiasmo, M. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 6(1).
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi ketiga. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. In Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora (pp. 1-14).

- "Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1)."
- "Sinambela, E., & Sembiring, I. U. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Medan. *Jurnal SALMAN (Sosial dan Manajemen)*, 1(3), 77-84."
- Harahap, R. U. (2021, August). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pegawai. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 178-184).
- Harahap, R. U. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*.